



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**DINAS PERTANIAN**  
Kantor Bupati Malinau Gedung B Lantai 2 Tlp/Fax. (0553) 21410  
**MALINAU**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN MALINAU

**NOMOR : 524/48.a/SK-LAYER/DISTAN-III**

TENTANG

KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BIBIT TERNAK AYAM PETELUR, PAKAN DAN  
KANDANGPADA KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN  
TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN  
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan telur dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta pengembangan ternak ayam petelur ke Kabupaten Malinau, maka dilaksanakan pengadaan bantuan bibit ternak ayam petelur untuk diserahkan kepada masyarakat (kelompok tani) sebagai penerima manfaat ;
  - b. bahwa telah dilaksanakan verifikasi terhadap calon kelompok tani dan akan dilakukan pendistribusian dan serah terima bibit ternak ayam petelur di Kab. Malinau ;
  - c. bahwa kelompok tani yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan kelompok tani yang menerima bantuan pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah II pada Dinas Pertanian Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Bibit dengan Keputusan Plt. Kepala Dinas ;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia .....  
*(Handwritten signature)*

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5239);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Ternak Kepada Kelompok Tani pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah/Kabupaten Lain Dinas Pertanian tahun 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Malinau Nomor : **524/48.a/SK-LAYER/DISTAN-III** tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Ternak Ayam Petelur, Pakan dan Kandang Galvanis pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025.

**KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani penerima bantuan bibit ternak ayam petelur, pakan dan kandang galvanis pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini ;

**KEDUA** : Penerima sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kelompok Tani yang ditujukan untuk mengembangkan peternakan ayam petelur ;

**KETIGA** : Penerima sebagaimana dimaksud diktum KESATU & KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga semua bantuan sebagai berikut;

1. Melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya ternak ;
2. Melakukan pengembangan budidaya ternak dengan sebaik-baiknya;
3. Menerima saran/rekomendasi baik teknis, kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, penyuluh pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kabupaten, dan pihak yang berkompeten lainnya ;
4. Melaksanakan pencatatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya ternak kepada Dinas Kabupaten;
5. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan kesanggupan bermaterai ;

KELIMA .K...

**KELIMA** : Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas,  
  
**Magdalena, S. P., M. Si..**  
NIP. 19691002 200112 2 004

Tembusan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di - Tempat
2. Inspektur, Inspektorat Kab. Malinau di - Tempat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di - Tempat

Lampiran : : Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Malinau Nomor : **524/48/SK-ITIK/DISTAN-III** tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Ternak Ayam Petelur, Pakan dan Kandang Galvanis pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025.

**Daftar Nama Kelompok Tani Penerima Bantuan  
Bibit Ternak Ayam Petelur, Pakan dan Kandang Galvanis  
Tahun 2025**

NO	POKTAN	KECAMATAN/DESA	KETUA KELOMPOK
1	MANDIRI SEJAHTERA	MALINAU KOTA-MALINAU HILIR	SUWARDI
2	SINERA UNED	MALINAU BARAT-TARAS	EFENDY M
3	RURUM KEI	MALINAU BARAT-TANJUNG LAPANG	YUSAK
4	ARUR LAM	MALINAU BARAT-TANJUNG LAPANG	ROMINA BARTHO
5	LUMPUR HIDUP	MALINAU UTARA-RESPEN	JONIAN TO MAIRI
6	BINA TANI	MALINAU UTARA-KALIAMOK	YOHANIS
7	FIAN MULUN	MALINAU UTARA-SEMENGGARIS	MARSELUS KUCIN
8	PABIH KINANAK	MALINAU UTARA-LUBOK MANIS	STENLY
9	MILENIAL SETULANG MAJU	MALINAU SELATAN HILIR-SETULANG	DUMAIMDOM
10	OKE GAS	MALINAU SELATAN HILIR-SETULANG	HERODES
11	LE'TO TENGA'UJ	MALINAU SELATAN HILIR-SETULANG	JURIAH
12	FEDAN SEJAHTERA	MALINAU SELATAN HILIR-SETULANG	YUSAK ZUNG
13	BATU ANGAN	MENTARANG-PAKING	YUSAK
14	KEDEMURAN	MENTARANG-LONG BISAI	WESLI UMAR
15	MILENIAL MANDIRI	MALINAU BARAT-TANJUNG LAPANG	GUGIK DIEGO
16	RURUM PA SARO	MALINAU BARAT-TANJUNG LAPANG	NIKSON

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas,



Magdalena, S.P., M. Si.

NIP. 19691002 200112 2 004